



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado  
Laman [http// www.pasca.unsrat.ac.id](http://www.pasca.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
Nomor : **929** /UN12.12/KM/2018

TENTANG


KOMISI PENGUJI PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
ATAS NAMA **MERY CRESTINA RUMBAY, NIM. 15203106002**  
PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- bahwa untuk menyelesaikan studi Program Doktor mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Disertasi;
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Penguji Penelitian dan Penyusunan Disertasi;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Penguji Penelitian dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Mery Crestina Rumbay, NIM. 15203106002** Program Studi Entomologi;
  - bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.

- Mengingat :
- Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
  - Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
  - Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);
  - Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 20 Tahun 2012);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara R.I Nomor 1952 Tahun 2015);
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 1509/UN12/KP/2014 tanggal 12 September 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
  - Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pola

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG KOMISI PENGUJI PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **MERY CRESTINA RUMBAY, NIM. 15203106002** PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI
- KESATU : Komisi Penguji Penelitian dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Mery Crestina Rumbay, NIM. 15203106002** Program Studi Entomologi sebagai berikut:
1. Dr. Ir. Dantje Tarore, MS (Penguji 1) 
  2. Dr. Ir. Juliet M. E. Mamahit, MSi (Penguji 2)
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal, **12** Oktober 2018



MARKUS TALINTUKAN LASUT  
NIP. 196503031991031003 